Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

PANDUAN PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI **PAUD-SD**

© 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang menggandakan sebagian
atau keseluruhan isi buku ini
Untuk kepentingan komersial tanpa
izin tertulis dari
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Republik Indonesia

Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
Dilindungi Undang-Undang.

Disclaimer: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.
Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

PANDUAN PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PAUD-SD

Penasihat	:	Iwan Syahril
Pengarah	:	Muhammad Hasbi
Penanggung Jawab	:	Muhammad Hasbi
Penyusun	:	Eko Warisdiono, Beryana Evridawati, Diah Asih Sukesi, Suharyadi, Agus Mardianto, Eva Husnah, Joko Turanto, Muhamad Basyir Jabar, Nurman Siagian, Samijah, Salsabila Kusumawardani, Wilujeng Puyangsari
Penelaah	:	Aminulatif
Ilustrator	:	Ahmad Sa'ad Ibrahim
Penata Letak (desainer)	:	Audina Islamiyah, Ibrahim Moresqi
Sekretariat		

Penerbit:
Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Komplek Kemdikbudristek, Gedung E, Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta

ISBN:.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bahwa Panduan Penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD-SD tahun 2022 telah tersusun untuk mendukung penguatan advokasi Transisi PAUD-SD.

Forum Komunikasi PAUD-SD sebagai wadah untuk berbagi informasi dan berkoordinasi antara perangkat sekolah di PAUD-SD di bawah koordinasi dinas pendidikan tentang bagaimana menciptakan transisi yang baik dari PAUD ke SD, serta untuk menyelaraskan praktik-praktik pembelajaran di SD agar dapat mendukung pembelajaran di PAUD dan sebaliknya.

Panduan ini sangat dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam upaya membentuk dan menjalankan Forum Komunikasi PAUD-SD. Forum dapat mengambil peran untuk ikut memastikan bahwa setiap peserta didik di satuan PAUD dan SD kelas awal mendapatkan pendampingan sehingga memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian panduan ini. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dalam upaya kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang lebih baik di satuan PAUD dan SD.

Jakarta, November 2022
Plt. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini

Komalasari, M.Pd.
NIP 197812252002122003

KATA PENGANTAR

Untuk mendukung Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia, maka dipandang perlu menyediakan Panduan Penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD-SD yang memuat antara lain tentang tujuan pembentukan Forum Komunikasi PAUD-SD, perubahan yang ingin dicapai, dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penguatan Transisi PAUD-SD, tahapan penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD-SD, serta *monitoring* dan evaluasi Forum Komunikasi PAUD-SD.

Kesiapan Belajar peserta didik pada masa Transisi PAUD-Sekolah Dasar merupakan bagian dari kualitas lingkungan belajar yang dituju dalam transformasi satuan pendidikan. Artinya, transisi PAUD-SD tidak dimaknai sebagai kegiatan tambahan atau terpisah dalam upaya penguatan lingkungan belajar melalui Kurikulum Merdeka, Program Sekolah Penggerak dan Perencanaan Berbasis Data, namun lebih sebagai penajaman fokus dalam desain pembelajaran serta penyiapan intervensi pendukung oleh lintas unit utama.

Panduan tersebut diharapkan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan, antara lain Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Penilik PAUD dan Dikmas, Pengawas TK, Pengawas SD, Pengelola PAUD dan Kepala Sekolah SD, Guru PAUD dan Guru SD, Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD, Kelompok Kerja Guru (KKG) SD, serta instansi dan organisasi terkait di wilayah kerja Kabupaten/ Kota yang melaksanakan penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD-SD. Untuk itu diharapkan seluruh kabupaten/kota memiliki Forum Komunikasi PAUD-SD dalam mendorong aktivasi komunitas belajar yang memfasilitasi proses guru PAUD dan SD belajar bersama.

Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian panduan tersebut. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan dapat memberikan kualitas layanan pendidikan yang terbaik bagi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

Jakarta, Oktober 2022
Direktur Sekolah Dasar

Dr. Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PAUD-SD	7
BAB III	TAHAPAN PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PAUD-SD	12
BAB IV	PEMANTAUAN DAN EVALUASI	19
BAB V	PENUTUP	21
	DAFTAR PUSTAKA	22
	LAMPIRAN	23

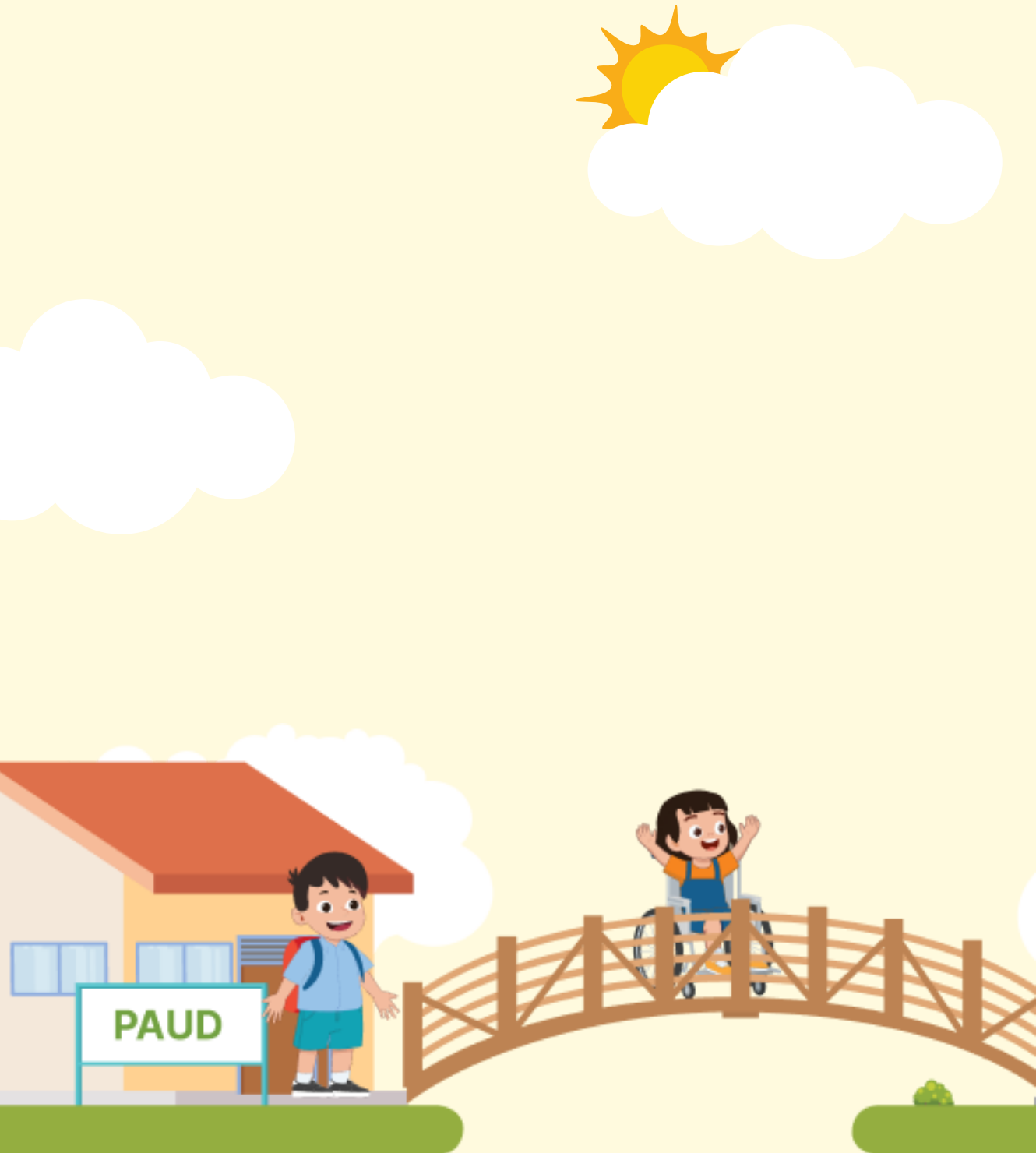
PAUD

BAB I
PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Pendidikan anak usia dini memperoleh perhatian besar dari pemerintah Indonesia, karena perkembangan anak usia akan berpengaruh terhadap perkembangan anak selanjutnya pada jenjang lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Tujuan Pendidikan Nasional seperti tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 3 adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan Pendidikan anak usia dini adalah membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Adapun tujuan penyertanya adalah membantu mempersiapkan anak mencapai kesiapan belajar atau mencapai kesiapan menghadapi kegiatan yang lebih bersifat akademik di sekolah kelak.

Pentingnya memperhatikan transisi PAUD-SD diperkuat oleh PP No. 2 Tahun 2018 yang menjelaskan Pasal 5 bahwa: usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini dan usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar. Merujuk pada PP tersebut maka proses transisi anak dari rumah ke satuan PAUD dan transisi anak dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar menjadi sangat penting.

Dengan demikian orang tua dan guru harus memandang transisi PAUD-SD sebagai suatu proses yang berkesinambungan sehingga anak siap belajar di sekolah dasar dan bagi anak yang tidak pernah mengikuti PAUD, tetap mendapatkan haknya dengan masih mempunyai kesempatan pengembangan kemampuan pondasi yang seharusnya. Program transisi PAUD-SD ini berlangsung sejak PAUD hingga SD kelas awal yaitu sampai SD kelas II (dua), maka prinsip-prinsip transisi PAUD-SD harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Konsensus *International* (UNESCO), perkembangan otak yang luar biasa pada periode sejak lahir hingga 8 (delapan) tahun berada dalam 1 (satu) fase yang sama dan mengalami perkembangan motorik, sosial- emosional, kognitif, dan bahasa yang sangat pesat. Dengan demikian, kegiatan PAUD perlu dipastikan untuk mengembangkan kemampuan anak yang holistik dan berkualitas dengan memberikan pedagogi yang sesuai usia dan konteks anak secara bertahap agar dapat mengantarkan anak untuk mengembangkan keterampilan pondasi yang diperlukan di Sekolah Dasar hingga kelas 2 SD.

Namun dalam prakteknya, masih ditemukan miskonsepsi di lapangan, antara lain: (1) Masih ditemukan praktik PPDB serta pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan fondasi (kematangan sosial emosional, kemampuan literasi dan numerasi dasar, serta kemampuan fondasi lainnya) merupakan suatu proses bertahap dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal; (2) Kebingungan dari sejumlah PAUD untuk mendapat kepercayaan orang tua dan sekolah sekitar dengan harapan anak bisa membaca sebelum masuk SD, atau mengikuti peraturan/kebijakan PAUD yang tidak mewajibkan anak bisa membaca; (3) Orang tua yang ingin anaknya bisa calistung sebelum SD dengan cara meminta PAUD mengajar calistung, membeli buku untuk belajar di rumah, atau mengikuti kursus (bimbingan belajar), apalagi dengan metode drilling, (4) Pendidik SD juga menilai tes calistung sulit dihindari karena ingin memudahkannya dalam melakukan pembelajaran yang lebih menggunakan buku teks dengan tulisan atau yang tidak sesuai dengan karakteristik anak usia dini.

Agar dapat mempersiapkan anak mempunyai kemampuan fondasi yang tepat, maka perlu menciptakan masa transisi yang baik, dengan menciptakan lingkungan belajar yang selaras antara di satuan PAUD dan SD.

Penyelarasan pembelajaran PAUD-SD yang dilakukan bertujuan agar peserta didik PAUD tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian saat berpindah menjadi peserta didik SD; dan agar peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD, tetap dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk mendukung transisi PAUD-SD berupa regulasi melalui Surat Edaran yang ditandatangani oleh Dirjen PAUD Dasmen ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota, melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, serta berbagai organisasi mitra, baik satuan PAUD maupun SD agar dapat menyinergikan Gerakan transisi PAUD-SD ini, maka dibutuhkan panduan penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD – SD sebagai wadah untuk berbagi informasi dan berkoordinasi antara perangkat sekolah di PAUD – SD di bawah koordinasi dinas pendidikan tentang bagaimana menciptakan transisi yang baik dari PAUD ke SD. Panduan ini juga diharapkan dapat berguna untuk menyelaraskan praktik-praktik pembelajaran di SD agar dapat mendukung pembelajaran di PAUD dan sebaliknya.

B Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal

C Tujuan

Panduan ini bertujuan:

1. Sebagai acuan dalam memahami tahapan penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD-SD di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendukung gerakan transisi PAUD-SD.
2. Mendorong terbentuknya Forum Komunikasi PAUD-SD di masing-masing Kabupaten/Kota
3. Mengetahui prosedur dan mekanisme penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD-SD di masing-masing daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

D Hasil yang Diharapkan

1. Pemahaman yang sama tentang pentingnya membentuk Forum Komunikasi PAUD-SD
2. Meningkatnya partisipasi semua pihak terkait untuk membentuk Forum Komunikasi PAUD-SD di masing-masing Kabupaten/Kota.
3. Adanya prosedur dan mekanisme penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD-SD di masing-masing daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

E Pengguna Panduan

1. Direktorat PAUD dan Direktorat Sekolah Dasar dalam merencanakan, memantau, mengevaluasi, dan membina penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD-SD;
2. Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dalam mendampingi penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD-SD;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan dan mendampingi Forum Komunikasi PAUD-SD dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, dan;
4. Penilik PAUD dan Dikmas, Pengawas TK, Pengawas SD, Kepala Satuan PAUD dan Kepala Satuan SD, Guru PAUD dan Guru SD, Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD, Kelompok Kerja Guru (KKG) SD, serta instansi dan organisasi terkait di wilayah kerja Kabupaten/Kota yang melaksanakan penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD-SD.

SD KELAS AWAL

BAB II
PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PAUD-SD

A Tujuan Pembentukan Forum Komunikasi PAUD-SD

Tujuan dari pembentukan Forum Komunikasi PAUD – SD adalah agar terbangun koordinasi antara PAUD – SD secara terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan di tingkat kabupaten/kota memiliki Forum Komunikasi PAUD – SD agar juga dapat mendorong komunitas belajar yang lebih aktif dalam memfasilitasi proses belajar bersama guru PAUD dan guru SD.

B Perubahan yang Ingin Dicapai

Forum Komunikasi PAUD – SD mempunyai peran yang strategis dalam penguatan transisi PAUD – SD. Forum ini diharapkan dapat menciptakan perubahan-perubahan khususnya pada tiga aspek di bawah ini:

1. Praktik penerimaan peserta didik baru

   Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan periode yang penting dalam pendidikan anak khususnya pada anak usia dini yang akan mulai mengecap pendidikan formal pertama yaitu Sekolah Dasar (SD). PPDB adalah suatu kondisi di mana anak belum diterima oleh pihak sekolah dan masih masa ingin mengetahui profil sekolah yang ingin dituju. Praktik PPDB yang sesuai dengan standar didukung oleh pemerintah daerah, baik kepala daerah, dinas pendidikan, atau dinas terkait lainnya. Perubahan yang ingin dicapai pada masa PPDB ini adalah mengatur agar satuan Pendidikan SD tidak menerapkan tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung) sebagai dasar penerimaan peserta didik baru yang berasal dari satuan PAUD atau belum pernah mengikuti PAUD seperti yang diatur dalam Permendikbud No 14 Tahun 2018 Pasal 12 ayat (4) dan Permendikbud No 1 Tahun 2021 Pasal 30 ayat (3);

2. Dua minggu pertama di tahun ajaran baru PAUD dan SD (utamanya SD)

   Sekolah melakukan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang berpihak pada murid selama kurun waktu 2 minggu setelah PPDB. MPLS adalah masa anak sudah terdaftar dan mulai akan mengenal lingkungan sekolahnya. MPLS merupakan masa di mana anak (serta orang tua) masuk dalam masa pengenalan lingkungan belajarnya agar dapat merasa nyaman dalam berkegiatan di sekolah. MPLS dilakukan maksimal selama 3 hari, dan selanjutnya pada masa pengenalan ini sekolah dengan anak melalui kegiatan pembelajaran diwajibkan mendapatkan potret awal capaian siswa melalui asesmen awal, dan digunakan sebagai basis perancangan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Satuan pendidikan menerapkan asesmen awal pembelajaran yang merujuk pada enam aspek kemampuan fondasi.

3. Pada pelaksanaan pembelajaran, satuan PAUD dan SD memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan bermakna untuk mencapai kemampuan fondasi sesuai usia siswa.

   Pada proses pembelajaran ini, diharapkan pembelajaran di kelas 1 SD masih selaras dengan pembelajaran di fase fondasi sejak masih PAUD, utamanya siswa kelas 1 SD yang tidak pernah berpartisipasi di PAUD. Satuan PAUD dan SD dapat melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan Teknik yang menguatkan sikap terhadap belajar yang positif tanpa menggunakan tes lisan, tertulis atau penugasan. Guru PAUD dan guru SD juga harus mampu menyusun informasi mengenai perkembangan anak yang penting untuk diketahui oleh orang tua/wali murid.

Untuk mempercepat perubahan terjadi di tingkat daerah, maka perlu adanya aksi dari pemerintah daerah untuk menyinergikan sumber daya yang ada agar terbangun koordinasi antara PAUD – SD secara terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membentuk Forum Komunikasi PAUD – SD di tingkat kabupaten/kota untuk mendorong aktivasi komunitas belajar yang memfasilitasi proses belajar bersama guru PAUD dan guru SD.

C Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penguatan PAUD-SD

1. Dukungan melalui kerangka regulasi/kebijakan.
   a) Pemerintah pusat mengeluarkan: i) Surat Edaran Dirjen Pauddasmen kepada Dinas Pendidikan yang dilampirkan dengan Kerangka/*template* Surat Edaran Dinas Pendidikan kepada satuan pendidikan SD dan PAUD, penilik, dan pengawas; buklet penguatan transisi PAUD-SD, dan informasi alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk mendampingi anak-anak saat berada pada fase transisi dari PAUD ke SD;
   b) Pemerintah daerah mengeluarkan Surat Edaran dari Kepala Dinas Pendidikan kepada Satuan Pendidikan PAUD dan SD baik swasta atau negeri, serta kepada penilik dan pengawas. Selain itu, pemda juga dapat menyebarkan buklet dan alat bantu lainnya yang berisi tentang prinsip, mekanisme, dan rambu-rambu dalam pelaksanaan transisi PAUD-SD.
2. Dukungan Melalui Penguatan Forum Komunikasi Transisi PAUD-SD.
   a) Pemerintah pusat menyiapkan panduan penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD-SD serta perwakilan guru yang sudah dilatih sebagai narasumber bagi kabupaten/ kota untuk memfasilitasi guru-guru disekitar sekolahnya sekaligus sebagai anggota Forum Komunikasi PAUD-SD;
   b) Pemerintah daerah menguatkan Forum Komunikasi Transisi PAUD-SD untuk penguatan advokasi dan wadah belajar bersama bagi satuan PAUD dan SD.
3. Dukungan melalui penyiapan alat bantu.
   a) Pemerintah pusat menyusun alat bantu bagi satuan pendidikan pada tahun ajaran baru: (i) MPLS dengan rambu penerapan serta contoh asesmen awal; (ii) pembelajaran melalui penyediaan contoh modul ajar, kegiatan asesmen, dan modul pelatihan digital bagi guru;
   b) Pemerintah daerah mengingatkan satuan pendidikan mengenai keberadaan alat bantu bagi satuan pendidikan (seperti yang tertera dalam regulasi).

4. Terlibat dalam kampanye yang dilakukan untuk penyadaran transisi PAUD-SD yang lebih masif.
5. Dukungan lainnya seperti strategi pendampingan dinas pendidikan dalam memastikan proses transisi PAUD-SD yang lebih baik di tingkat satuan pendidikan.

BAB III
TAHAPAN PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PAUD-SD

A Tahapan Penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD-SD

Penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD-SD terbagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu: (1) Persiapan; (2) Pelaksanaan; (3) Pendampingan; (4) Pemantauan dan evaluasi. Uraian dari keempat tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Persiapan**
   a. Sosialisasi pentingnya penyelenggaraan Forum Komunikasi Transisi PAUD-SD oleh Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota;
   b. Membentuk tim Forum Komunikasi PAUD-SD dan mengeluarkan regulasi/kebijakan yang mengikat peran dari tim yang terlibat. Tim terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, penilik dan pengawas satuan PAUD dan SD, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan SD kelas awal, pokja bunda PAUD, komite sekolah di PAUD dan SD.
   c. Menetapkan usulan kegiatan yang dapat menguatkan transisi PAUD-SD sehingga terjadi keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan PPDB, Masa Perkenalan Sekolah dan Proses Pembelajaran sepanjang tahun ajaran baru.
   d. Mengidentifikasi dukungan anggaran secara mandiri dari Pemda atau dari pihak-pihak yang terkait untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh Forum Komunikasi PAUD-SD
2. **Pelaksanaan**
   Pelaksanaan penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD-SD dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti melakukan aktivasi forum dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah, mendorong adanya refleksi capaian yang telah dilakukan untuk Transisi PAUD-SD, mengatasi tantangan dan hambatan dalam melakukan kegiatan, dan merencanakan strategi yang perlu dilakukan. Langkah dalam pelaksanaan Forum Komunikasi PAUD-SD adalah sebagai berikut:

a. Membuat Struktur Organisasi sesuai kebutuhan dan tugas pokok fungsi. (contoh terlampir). Tim bersifat independen/netral dalam proses diskusi, yang artinya tidak dipengaruhi atau membawa kepentingan satu pihak, melainkan kepentingan Forum Komunikasi PAUD – SD;
b. Merumuskan konsep perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan hingga evaluasi program kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung penguatan transisi PAUD-SD;
c. Melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi PAUD-SD berdasarkan perencanaan yang telah disusun menggunakan anggaran daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota pada forum.

3. Pendampingan

Pendampingan kegiatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota oleh penilik/pengawas dilakukan dengan cara:

a. Mengawal advokasi yang dilakukan secara mandiri maupun bermitra dengan pihak terkait lainnya. Kegiatan advokasi dapat berupa sosialisasi implementasi Forum Komunikasi PAUD-SD;
b. Melakukan kunjungan secara teratur kepada beberapa PAUD dan SD yang ada dalam satu wilayah untuk melihat proses pelaksanaan transisi PAUD-SD
c. Mengumpulkan informasi-informasi yang disampaikan ke satuan Pendidikan dan bermafaat bagi guru dan satuan Pendidikan dalam pelaksanaan transisi PAUD-SD
d. Menjadi narahubung bagi satuan pendidikan dan masyarakat dengan sumber informasi dan alat bantu yang disiapkan Kemendikbudristek.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh pengurus dan anggota forum dalam mengukur ketercapaian target luaran (*output*) program. Target luaran yang diambil sebagai acuan dalam mengukur ditetapkan bersamaan dengan perencanaan kegiatan yang dilakukan melalui rapat Forum Komunikasi PAUD-SD. Pemantauan dan evaluasi bertujuan sebagai bentuk akuntabilitas, dan juga menjaring informasi kualitatif mengenai kemajuan, hambatan atau praktik baik yang dialami oleh satuan dalam melaksanakan transisi PAUD-SD, baik dari implementasi maupun teknis.

B Peran dan Tanggung Jawab Anggota Forum Komunikasi PAUD-SD

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Forum Komunikasi PAUD-SD dapat mengaktifkan secara terus menerus forum untuk melakukan advokasi sebagai berikut:

1. Memberi informasi cara mengakses alat bantu dan pemanfaatanya bagi satuan pendidikan untuk persiapan tahun ajaran baru;
2. Mendorong pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUD-SD untuk belajar bersama di komunitas belajar dengan menggunakan alat bantu yang disediakan.

Kemendikbudristek juga memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi sejumlah guru secara luring pada tahun 2022, dan ditetapkan sebagai narasumber dalam pelaksanaan Transisi PAUD-SD di lokasi mereka masing-masing. Guru yang terlibat berasal dari guru PAUD dan guru SD yang diseleksi dari 204 Kab/Kota yang pernah mendapat bantuan pemerintah untuk pembentukan Forum Komunikasi PAUD-SD. Pada Tahun 2023, Kemendikbudristek juga akan melakukan pelatihan kepada sejumlah kab/kota lainnya untuk memastikan di setiap kab/kota tersedia narasumber untuk penguatan transisi PAUD-SD, dan bahkan sebagai upaya untuk mendorong pembentukan Forum Komunikasi PAUD-SD di kab/kota yang belum mempunyai Forum.

C Bentuk Kegiatan Forum Komunikasi PAUD-SD

Di bawah ini diberikan beberapa contoh kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Forum Komunikasi PAUD-SD. Sehingga baik yang sudah mempunyai Forum ataupun yang akan membentuk Forum, akan mempunyai gambaran bentuk kegiatan yang dapat diusulkan dalam perencanaan kegiatan forum ke depan.

1. **Jenis Kegiatan**

   Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi PAUD-SD dapat dilakukan melalui tatap muka dan non tatap muka.

   a. Tatap Muka

      1). Pertemuan rutin Forum Komunikasi PAUD-SD terjadi satu bulan sekali dengan melibatkan seluruh anggota Forum Komunikasi PAUD-SD;

2). Diskusi Kelompok Terpumpun(DKT) oleh para narasumber Forum dengan guru PAUD dan SD yang ada diwilayanya agar terjadi keselarasan kegiatan pembelajaran antara PAUD dan SD;
3). Curah Pendapat di antara tim Forum Komunikasi PAUD-SD khususnya pada isu-isu miskonsepsi di lapangan tentang transisi PAUD-SD seperti tidak ada tes baca, tulis, hitung pada saat PPDB dan asesmen awal sebagai dasar pembinaan peserta didik;
4). Bimtek (Bimbingan Teknis);
5). Seminar/webinar bagi guru dan orang tua PAUD-SD;
6). Pendampingan dan sosialisasi;
7). Berbagai bentuk kegiatan lain sesuai kebutuhan.

b. Non-tatap Muka
Bentuk kegiatan non tatap muka merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka. Kegiatan non tatap muka dapat dilakukan melalui media komunikasi radio, *talkshow* televisi, media sosial, aplikasi *online*, survei, dan implementasi praktik baik.

2. Contoh program kegiatan yang dapat dilaksanakan

Berikut merupakan beberapa contoh program kegiatan yang dapat dilakukan oleh Forum Komunikasi PAUD-SD:

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi tentang Fase Fondasi sebagai Hak Setiap Peserta Didik	**Sasaran:** Bunda PAUD Kabupaten/Kota, Pokja Bunda PAUD, Pengawas dan Penilik, Organisasi Mitra PAUD dan SD, Komite PAUD dan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan SD **Output:** Penyamaan paradigma bahwa peserta didik berhak mendapatkan 6 (enam) kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat **Rujukan:** Paket advokasi dan alat bantu yang ada pada website Transisi PAUD-SD (https://ditpsd.kemdikbud.go.id) dan Platform Merdeka Mengajar (PMM)
2.	Bimbingan Teknis Program Transisi PAUD-SD	**Sasaran:** Bunda PAUD Kabupaten/Kota, Pokja Bunda PAUD, Pengawas dan Penilik, Organisasi Mitra PAUD dan SD, Komite PAUD dan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan SD **Output:** Menyusun rencana implementasi termasuk: 1) identifikasi mekanisme pembentukan Forum Komunikasi Transisi PAUD-SD, 2) kegiatan dalam forum, 3) linimasa **Rujukan:** Panduan penyelenggaraan Forum Komunikasi PAUD-SD dan modul ajar guru PAUD-SD
3.	Seminar atau webinar terkait penegasan bahwa tidak adanya tes membaca, menulis, dan menghitung pada saat PPDB	**Sasaran:** Satuan pendidikan SD, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan SD **Output:** Penyamaan persepsi bahwa satuan pendidikan SD tidak diperkenankan untuk menerapkan tes membaca, menulis, dan menghitung sebagai dasar penerimaan peserta didik baru **Rujukan:** Surat Edaran Dirjen Pauddasmen No. xx/2022 tentang Penguatan Transisi PAUD-SD Kelas Awal, PP No. 17 Tahun 2010 dan Permendikbud No. 21 Tahun 2021 tentang PPDB

D Tantangan dan Solusi Pelaksanaan PAUD-SD

Dalam tahap implementasi Forum Komunikasi PAUD-SD, terdapat berbagai hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaannya seperti:

1. Belum adanya persepsi yang sama antara Guru PAUD dan SD terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan PAUD dan SD kelas awal;
2. Implementasi regulasi PPDB satuan SD yang tidak memperbolehkan tes calistung masih perlu penguatan;
3. Kurang terlibatnya orang tua peserta didik di satuan PAUD secara aktif karena terbatasnya durasi TK yang hanya mencapai satu tahun;
4. Terdapat patahan pembelajaran di PAUD bahwa setelah lulus, peserta didik sudah dapat membaca, menulis, dan menghitung (Guru SD berharap Peserta didik sudah mampu ketika lulus PAUD, sedangkan guru PAUD sudah berupaya tidak mengajarkan secara drilling, dengan bermain namun hasil belum maksimal);

5. Dalam menjembatani guru SD kelas awal dengan guru PAUD tidak mudah, karena kesibukan yang berbeda;
6. Pengurus dan anggota Forum Komunikasi PAUD-SD belum memiliki persepsi yang sama terkait tujuan pembentukan dan kegiatan dalam Forum Komunikasi PAUD-SD, dan;
7. Terbatasnya pertemuan anggota Forum Komunikasi PAUD-SD karena keterbatasan dana operasional.

Alternatif Solusi untuk mengatasi tantangan:

1. Membangun komunikasi antara guru PAUD dan SD sehingga memiliki konsep yang sama terkait pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan PAUD maupun di SD kelas awal;
2. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahan SE untuk dinas, *template* SE dinas kesatpen, booklet advokasi,dan kampanye;
3. Aktivasi Forum Komunikasi PAUD-SD sebagai wadah koordinasi dan kerja sama antara pemangku kepentingan PAUD dan SD di daerah, termasuk orang tua peserta didik;
4. Pendampingan kepada PKG/KKG Kecamatan dalam rangka mempersiapkan anak untuk bersekolah;
5. Bimtek Implementasi program kerja melalui Forum Komunikasi Transisi PAUD-SD kepada Guru PAUD dan Guru SD;
6. Sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan PAUD dan SD agar mengerti tugas pokok dan fungsi Forum Komunikasi PAUD-SD, dan;
7. *monitoring* dan Evaluasi kegiatan terlaksananya Forum Komunikasi PAUD-SD.

SD HARAPAN

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi Forum Komunikasi PAUD – SD dimulai dari proses persiapan pembentukan Forum Komunikasi PAUD – SD dan pelaksanaan program yang ada di Forum Komunikasi PAUD – SD. Evaluasi mencakup penilaian keberhasilan program kegiatan yang dijalankan oleh Forum Komunikasi PAUD – SD sesuai dengan target keluaran yang ditetapkan saat perencanaan.

Dalam melakukan evaluasi diperlukan umpan balik berupa saran dari dinas pendidikan kabupaten/kota serta praktisi mengenai pelaporan dan tindak Lanjut yang akan menghasilkan dampak yang diinginkan yaitu perubahan positif di tingkat satuan pendidikan, PTK, dan peserta didik dalam memahami dan melaksanakan pesan dalam transisi PAUD – SD. Pemantauan dilakukan secara berkala oleh pengurus Forum Komunikasi PAUD – SD melalui laporan yang yang disusun oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan Forum Komunikasi PAUD – SD.

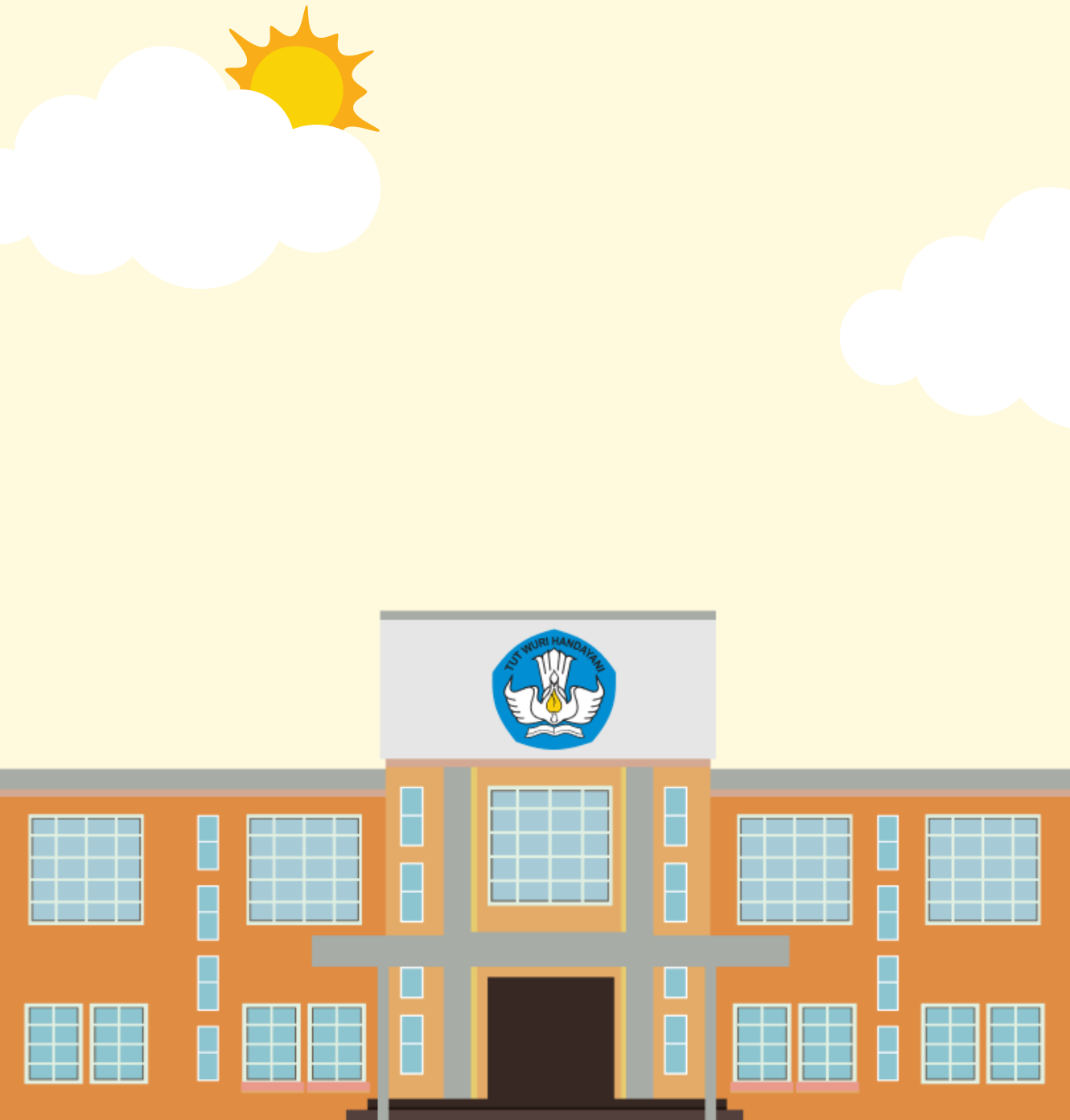
TUT WURI HANDAYANI

BAB V
PENUTUP

Panduan Forum Komunikasi ini disusun untuk menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatanForum Komunikasi PAUD-SD untuk merealisasikan Gerakan Transisi PAUD-SD. Kerja sama dan komitmen yang baik dari semua pihak yang terkait sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi PAUD-SD agar terjadi penyelarasan pembelajaran melalui transisi anak-anak PAUD sampai SD kelas awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun2014 tentang
- Standar Nasional PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024
- [ns1]Diurutkan berdasarkan tahun yang paling lama ke yang baru ya

LAMPIRAN

Lampiran 1

CONTOH STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi

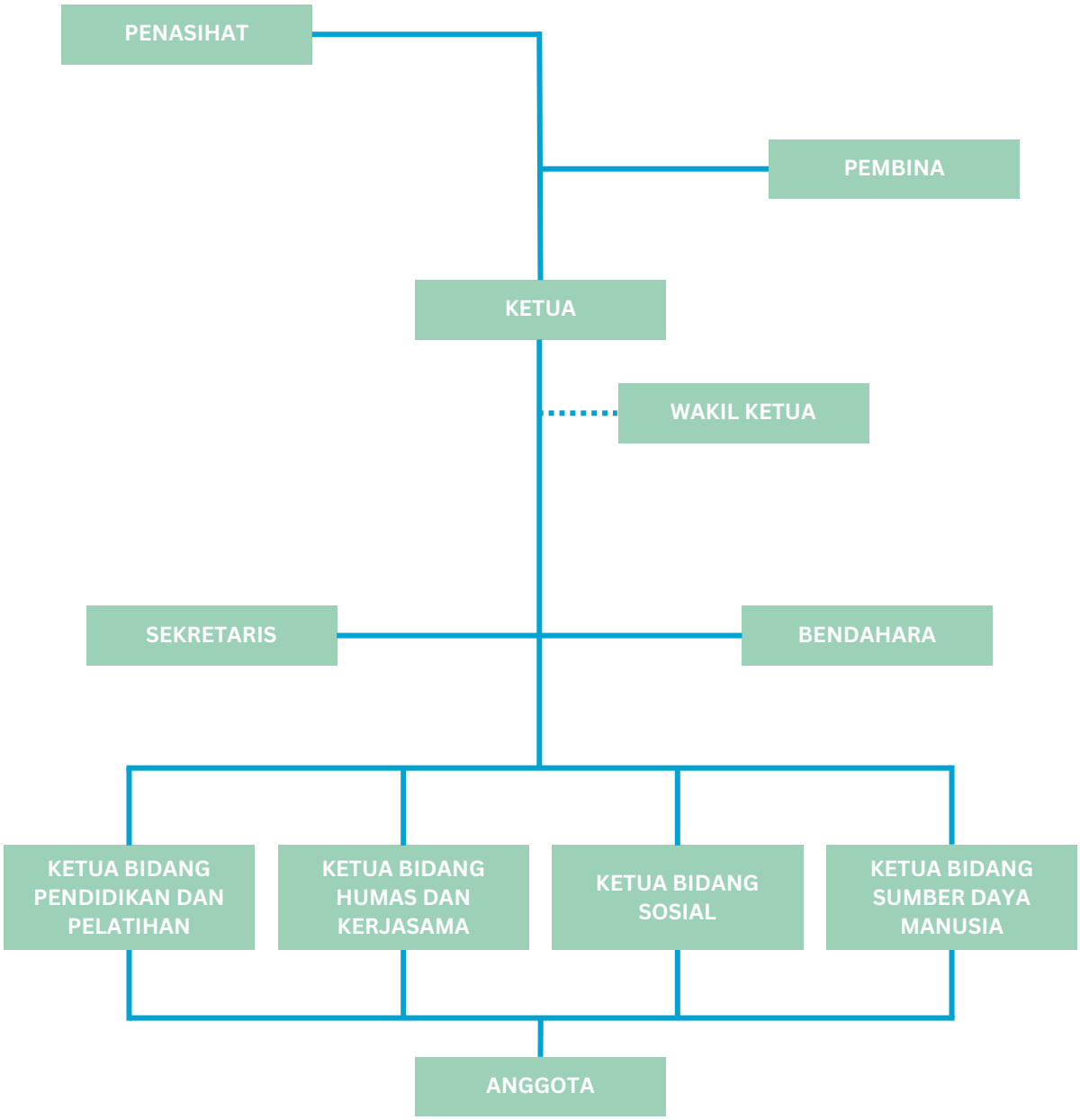

Lampiran 2

CONTOH TUGAS POKOK DAN FUNGSI FORUM KOMUNIKASI PAUD-SD

A PENASIHAT

Penasihat memiliki tugas dan wewenang :

1. Memberikan nasihat, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan Forum Komunikasi. Membina dan membimbing pimpinan Forum Komunikasi PAUD-SD.
2. Melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian,
3. pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan forum komunikasi dan memberikan saran-saran perbaikannya.

B PEMBINA

1. Memiliki tugas dan wewenang melindungi dan membina forum komunikasi.
2. Pembina mempunyai kewenangan menyesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan forum.
3. Pembina menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran forum.
4. Rapat Pembina dapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan oleh Pengurus dan atau Penasihat.

C KETUA

1. Kewenangan

   Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan–keputusan dan kebijakan-kebijakan forum yang bersifat strategis (politis) melalui kesepakatan dalam Rapat Pengurus Forum (RPF).

2. Tanggung Jawab

   Mengoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan forum dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada RPF dan Forum Komunikasi Transisi PAUD–SD, pada akhir masa baktinya.

3. Tugas
   a) Memimpin rapat-rapat pengurus maupun rapat umum yang diikuti seluruh anggota forum;
   b) Mewakili forum untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat forum;
   c) Mewakili forum untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya;
   d) Bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan forum, baik bersifat ke dalam maupun keluar;
   e) Bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktivitas operasional dan program forum;
   f) Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus forum;
   g) Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan forum dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi di seluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan forum;
   h) Mengoptimalkan fungsi dan peran Wakil Ketua agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja forum.

D WAKIL KETUA

1. Kewenangan

   Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan forum di seluruh bidang dalam pengurusan.
2. Tanggung Jawab

   Mengoordinasikan dan mengorganisasi seluruh penyelenggara program kerja di seluruh bidang dalam pengurusan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.
3. Tugas
   a) Mengoordinasikan dan mewakili kepentingan forum di seluruh bidang dalam pengurusan.
   b) Mewakili Ketua apabila berhalangan untuk setiap aktivitas dalam forum.
   c) Merumuskan segala kebijakan di seluruh bidang dalam pengurusan.
   d) Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh bidang dalam pengurusan.

E SEKRETARIS

1. Kewenangan

   Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan forum bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan forum.

2. Tanggung Jawab

   Mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda forum komunikasi bidang administrasi dan tata kerja forum dan mempertanggung-jawabkan kepada ketua.

3. Tugas

   a) Bersama ketua membuat surat keputusan dan rencana kerja forum;
   b) Bersama ketua dan bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus;
   c) Bertanggungjawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja forum;
   d) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan forum di bidang administrasi dan tata kerja forum untuk menjadi kebijakan forum;
   e) Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas forum di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat forum dan rapat–rapat lainnya;
   f) Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal forum antar bidang;
   g) Menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang *representive*.

F WAKIL SEKRETARIS

1. Kewenangan

   Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan forum bersama-sama sekretaris dalam hal kesekretariatan dan kerumahtanggaan;

2. Tanggung Jawab

   Mengoordinasikan seluruh aktivitas kesekretariatan dan tata usaha forum dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris;

3. Tugas

   a) Mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk setiap aktivitas kesekretariatan dan tata kerja forum
   b) Bersama Sekretaris mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas forum di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat forum dan rapat lainnya;

c) Membuat risalah dalam setiap pertemuan/rapat-rapat forum baik RPO maupun rapat umum;
d) Merumuskan, mengusulkan dan mendokumentasikan peraturan dan data yang berkaitan dengan atribut dan aset yang tidak bergerak untuk mendukung kepentingan forum baik internal maupun eksternal;
e) Mengusulkan dan memfasilitasi kebutuhan forum dalam pengadaan akomodasi;
f) Logistik dan travel forum.

G BENDAHARA

1. Kewenangan

   Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan forum bersama-sama Ketua dalam hal keuangan dan kekayaan forum.
2. Tanggung Jawab

   Mengoordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan forum dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.
3. Tugas
   a) Mewakili ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolahan keuangan forum;
   b) Bersama ketua dan sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tubuh pengurus;
   c) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan forum di bidang pengelolahan keuangan forum untuk menjadi kebijakan forum;
   d) Memimpin rapat-rapat forum di bidang pengolahan keuangan forum, menghadiri rapat-rapat forum dan rapat-rapat lainnya;
   e) Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda forum.

H WAKIL BENDAHARA

1. Kewenangan

   Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan forum bersama-sama bendahara dalam pengolahan pengawasan dan pemeriksaan kekayaan keuangan.
2. Tanggung Jawab

   Mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengolahan/pembukuan keuangan forum dan mempertanggungjawabkan kepada bendahara.

3. Tugas
   a) Mewakili bendahara apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolahan kekayaan dan keuangan forum;
   b) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan forum tentang sistem pembukuan keuangan forum untuk menjadi kebijakan forum;
   c) Menyelenggarakan aktivitas pembukuan terhadap transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin.

I KETUA BIDANG

1. Kewenangan

   Menyelenggarakan segala aktivitas forum pengembangan yang berhubungan dengan Kegiatan Kesiapan Bersekolah.
2. Tanggung Jawab

   Mengoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan forum dalam penyelenggaraan Program Kesiapan Bersekolah.
3. Tugas
   a) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan forum tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Kegiatan dan Pelaksanaan Kesiapan Bersekolah sesuai dengan visi dan misi forum untuk menjadi kebijakan forum;
   b) Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPF/RU;
   c) Mendata dan menginventarisir aktivitas dan kegiatan forum yang sudah adauntuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut;
   d) Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka melalui aktivitas kegiatan forum;
   e) Membangun hubungan kerja sama setiap anggota forum;
   f) Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi agenda dalam forum.

Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2022